



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG  
TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG  
KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS  
GRESIK – BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi Daerah serta untuk menyesuaikan sistem pelayanan masyarakat, terhadap tarif kapal penyeberangan lintas Gresik – Bawean yang mengatur kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/137/KPTS/013/2023 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2013 Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 7 Seri E);
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/137/KPTS/013/2023 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Di Air Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS GRESIK – BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat Berat/Besar Lintas Gresik – Bawean di Wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berlaku mulai tanggal 1 November 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2013  
TENTANG TARIF TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK  
PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR LINTAS  
GRESIK – BAWEAN DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK

LINTAS PENYEBERANGAN GRESIK - BAWEAN

| NO | JENIS MUATAN                                             | SATUAN | JASA<br>PELAYARAN<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | TARIF<br>TERPADU<br>(Rp) |
|----|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3      | 4                         | 5                | 6                        |
| I  | PENUMPANG                                                |        |                           |                  |                          |
|    | Ekonomi<br>Dewasa (usia<br>lebih dari 2<br>(dua) tahun)  | Orang  | 81.000,00                 | 2.000,00         | 83.000,00                |
|    | Ekonomi<br>Bayi (usia<br>paling tinggi<br>2 (dua) tahun) | Orang  | 8.600,00                  | 400,00           | 9.000,00                 |
| II | KENDARAAN                                                |        |                           |                  |                          |
|    | Golongan I                                               | Unit   | 21.850,00                 | 2.000,00         | 23.850,00                |
|    | Golongan II                                              | Unit   | 100.850,00                | 2.000,00         | 102.850,00               |
|    | Golongan III                                             | Unit   | 308.700,00                | 2.000,00         | 310.700,00               |
|    | Golongan IV                                              |        |                           |                  |                          |
|    | A. Kendaraan<br>Penumpang                                | Unit   | 880.100,00                | 10.000,00        | 890.100,00               |
|    | B. Kendaraan<br>Barang                                   | Unit   | 760.100,00                | 2.000,00         | 762.100,00               |
|    | Golongan V                                               |        |                           |                  |                          |
|    | A. Kendaraan<br>Penumpang                                | Unit   | 1.025.900,00              | 32.000,00        | 1.057.900,00             |
|    | B. Kendaraan<br>Barang                                   | Unit   | 1.076.900,00              | 4.000,00         | 1.080.900,00             |
|    | Golongan VI                                              |        |                           |                  |                          |
|    | A. Kendaraan<br>Penumpang                                | Unit   | 1.335.500,00              | 60.000,00        | 1.395.500,00             |
|    | B. Kendaraan<br>Barang                                   | Unit   | 1.139.500,00              | 4.000,00         | 1.143.500,00             |

| NO  | JENIS MUATAN                     | SATUAN             | JASA<br>PELAYARAN<br>(Rp) | ASURANSI<br>(Rp) | TARIF<br>TERPADU<br>(Rp) |
|-----|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
|     | Golongan VII                     | Unit               | 1.631.500,00              | 4.000,00         | 1.635.500,00             |
|     | Golongan VIII                    | Unit               | 1.868.500,00              | 4.000,00         | 1.872.500,00             |
|     | Golongan IX                      | Unit               | 2.106.500,00              | 4.000,00         | 2.110.500,00             |
| III | BARANG                           |                    |                           |                  |                          |
|     | Bagasi Per<br>Ton/M <sup>3</sup> | Ton/M <sup>3</sup> | 45.000,00                 | -                | 45.000,00                |
| IV  | HEWAN                            |                    |                           |                  |                          |
|     | A. Sapi                          | Ekor               | 91.000,00                 | -                | 91.000,00                |
|     | B. Kambing                       | Ekor               | 30.000,00                 | -                | 30.000,00                |

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI